

Jurnal Media Hukum

Vol. 11 Nomor 1, Maret 2023

Doi : 10.59414/jmh.v11i1.449

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Andi Munafri DM

¹Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia.

*munafri_recht@yahoo.com

Article

Kata kunci:

Pertanggungjawaban
Pidana; Kerugian Negara;
Tindak Pidana Korupsi.

Keywords:

Criminal Liability; State
Losses; Corruption Crime

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi pembuktian pertanggungjawaban kerugian uang Negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana kerugian uang negara wajib dihitung dan di-declare dengan metode baku untuk menjamin kepastian hukum. Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK, APIP (BPKP, Inspektorat) dan Akuntan Publik menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalam Implementasi pembuktian adanya kerugian uang Negara, tidak semua Hakim terikat pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016. Idealnya terdapat Standar baku metode menghitung dan men-declare kerugian uang negara oleh auditor BPK yang menjadi acuan bagi semua auditor dalam menghitung dan men-declare adanya kerugian keuangan Negara.

Abstract

The purpose of this study is to analyze and explain the implementation of proof of accountability for losses of state money in acts of corruption in Indonesia. The results of the study show that criminal liability for losses of state money must be calculated and declared using standard methods to ensure legal certainty. Reports on the results of inspections of state financial losses by the BPK, APIP (BPKP, Inspectorate) and public accountants are the basis for consideration for judges in implementing evidence of losses of state money, not all judges are bound by SEMA Number 4 of 2016. Ideally there is a standard method of calculating and calculating -declaring a loss of state money by the BPK auditor which is a reference for all auditors in calculating and declaring a loss of state money.

PENDAHULUAN

Keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 pada BAB VIII tentang Hal Keuangan yaitu Pasal 23, Pasal 23A hingga Pasal 23G, dan selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Keuangan negara dibutuhkan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berbagai peraturan perundang-undangan diberlakukan untuk melindungi keuangan negara

dari tindakan penyalahgunaan yang berakibat terjadinya kerugian keuangan negara. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Tipikor yang mengatur adanya kerugian uang Negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berikut ini:

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan;

Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Undang-Undang Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut mengalami perubahan melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai berikut:¹

1. Putusan MK Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Putusan tersebut menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang awalnya dimaknai sebagai *materiele wederrechtljkheid*, telah dimaknai sebagai *formelee wederrechtljkheid*, karena bertentangan dengan asas kepastian hukum.
2. Putusan MK Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. MK menegaskan dalam pembuktian tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPK dan BPKP.

¹Dian Puji Nugraha Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011).

3. Putusan MK Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. MK menegaskan bahwa frasa kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan konstitusi.

Selanjutnya Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 huruf A tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 menegaskan bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara".

Kewenangan menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara sering menjadi polemik dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Permasalahan yang muncul menyangkut institusi mana yang sebenarnya paling berwenang menentukan adanya kerugian uang negara. Undang-Undang Tipikor Penjelasan Pasal 32 ayat (1) dan penjelasannya pada pokoknya mengaskan bahwa kerugian keuangan negara harus nyata dan sudah dapat dihitung jumlahnya oleh instansi yang berwenang atau akuntan publik.

Ketidakpastian hukum menyangkut institusi yang berwenang secara konstitusional untuk menghitung dan *men-declare* adanya kerugian keuangan negara sering menjadi polemik dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Olehnya itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah implementasi penetapan pertanggungjawaban kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE

Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma hukum yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan obyek penelitian.² Sedangkan pendekatan empiris berdasarkan fakta yang ada menyangkut penafsiran dan implementasi penentuan kerugian keuangan negara dalam pertanggungjawaban tindak pidana korupsi melalui putusan lembaga peradilan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis beberapa putusan pengadilan sejak awal tahun 2017 hingga akhir tahun 2019, dengan adanya SEMA Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016.

²Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta.: Penerbit. Bayumedia Publishing, 2010).

PEMBAHASAN

Penegakkan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, telah diatur beberapa institusi yang berwenang menghitung dan men-declare adanya kerugian keuangan negara sebagai bukti bagi Hakim dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia dikenal adanya Auditor Pemerintahan. Auditor Pemerintahan adalah Auditor yang bekerja pada sektor pemerintahan yang bertugas melakukan audit atas pertanggungjawaban kerugian keuangan negara. Menurut Suradi, Auditor yang bekerja pada sektor pemerintahan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :³

1. Pengawasan Eksternal Pemerintah, Auditor Eksternal Pemerintah adalah BPK, berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) UUDNRI dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Struktur pengawasan intern pemerintah pada saat ini terdiri atas BPKP, Inspektorat Jendral, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non-departemen, dan Satuan Pengawasan Intern pada setiap Badan Usaha Milik Negara;

Tujuan akhir dari pemeriksaan kerugian keuangan negara adalah untuk menemukan ada atau tidaknya jumlah kerugian uang negara yang nyata dan pasti jumlahnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya audit investigatif diarahkan untuk menentukan kebenaran permasalahan melalui proses pengujian, pengumpulan dan evaluasi bukti-bukti yang relevan dengan perbuatan fraud dan untuk mengungkap fakta-fakta fraud, mencakup:⁴

1. Adanya perbuatan fraud (Subyek);
2. Mengidentifikasi pelaku fraud (Objek);
3. Menjelaskan modus operandi fraud (Modus);
4. Mengkuantifikasi nilai kerugian dan dampak yang ditimbulkannya.

Proses audit investigasi mencakup sejumlah tahapan yang secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut :⁵

- 1) Penelaahan informasi awal;
- 2) Perencanaan;
- 3) Pelaksanaan;
- 4) Pelaporan;
- 5) Tindak lanjut.

Dari proses pelaksanaan audit investigasi tersebut dihasilkan bukti berupa Laporan Hasil Audit Investigasi dan Lampiran Bukti Audit. Namun bukti audit itu tidak dapat digunakan secara langsung untuk pembuktian tindak pidana. Laporan

³Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan Dan Swasta*, (Yogyakarta, : Gava Media, 2006).

⁴Theodorus M Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm 22.

⁵*Ibid.* hlm 24.

Hasil Audit Investigasi dan bukti pendukung yang memaparkan adanya tindak pidana korupsi harus memenuhi syarat formil alat bukti dimana sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP). Bukti tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHAP). Setelah dilakukan pengolahan lebih lanjut maka dalam audit investigasi dihasilkan alat bukti menurut KUHAP antara lain sebagai berikut:⁶

- 1) Inventarisasi fisik dapat diolah menjadi alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa;
- 2) Konfirmasi kepada pihak ketiga independen dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi;
- 3) Dokumen dapat diolah untuk dijadikan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa;
- 4) Dokumen otentik dapat langsung menjadi alat bukti surat;
- 5) Hasil wawancara dapat diproses menjadi alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa;
- 6) Observasi dapat diolah menjadi alat bukti petunjuk. Untuk memproses bukti audit menjadi alat bukti, auditor investigasi dapat dilibatkan, meskipun keputusan tetap di tangan penyidik;

Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pemeriksaan Investigatif, Pasal 8 mengatur bahwa dalam pelaksanaan Pemeriksaan investigatif, BPK berwenang :

1. Meminta Dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan investigatif;
2. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau Dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek Pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu;
3. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan Dokumen pengelolaan keuangan negara;
4. Meminta keterangan dan/atau melakukan pemanggilan kepada seseorang;
5. Memotret, merekam, dan/atau mengambil bukti yang diperlukan sebagai alat bantu Pemeriksaan;
6. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga Pemeriksa dari luar BPK;
7. Melakukan koordinasi dengan Instansi yang Berwenang untuk memperoleh masukan terkait dengan Unsur Pidana;
8. Melakukan koordinasi dengan Instansi yang Berwenang dan/atau instansi lain untuk memperoleh Bukti Pemeriksaan;

⁶Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta, : Kencana Prenada Media Group, 2012).

Implementasi penghitungan dan *men-declare* kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang berlaku selama ini melibatkan beberapa institusi yang berwenang, sebagai berikut :⁷

- a) BPK.Kewenangan atributif BPK sebagaimana dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan juga Undang-Undang BPK. BPK diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kerugian keuangan Negara. Untuk kepentingan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) BPK dapat menindaklanjuti pemeriksaan investigatif adanya dugaan kerugian keuangan negara baik berupa temuan BPK itu sendiri maupun atas dasar permintaan aparat penegak hukum. Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Dan Pemberian Keterangan Ahli pada ketentuan Pasal 18 mengatur bahwa hasil akhir pemeriksaan BPK berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah yang pada pokoknya berisi tentang kesimpulan dan bersifat rahasia.
- b) BPKP. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, serta Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pemeriksaan Interen Pemerintah (SPIP), dan Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP. BPKP merupakan institusi yang masuk dalam kategori APIP. Hasil akhir pemeriksaan investigatif adanya kerugian keuangan negara oleh BPKP berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN);
- c) Akuntan Publik. Akuntan Publik dapat menjadi pihak yang menghitung adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dengan syarat diminta secara tertulis oleh Aparat penegak hukum, dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara wajib berpedoman Peraturan BPK No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Hasil akhir dari pemeriksaan kerugian keuangan negara oleh Akuntan Publik yang ditunjuk biasanya disebut dengan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan yang disusun dalam bentuk surat yang ditandatangani Akuntan Publik dan disampaikan dengan Surat Pengantar dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, maka dapat diketahui

⁷M. Ekaputra Muhammad Isnayanda, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, "Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kantor Akuntan Publik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi: Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Mdn., Tertanggal 16 Februari 2017)," *USU Law Journal*, Vol.6.No.1 (2018): 111.

bahwa keberadaan SEMA tersebut tidaklah menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tipikor. Hakim dalam mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara lebih pada mendasari pertimbangan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan, dari pihak-pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.⁸

Demikian halnya dalam ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2016 tersebut ditegaskan pula bahwa “...dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian keuangan negara”. Ketentuan tersebut yang memberikan dasar bagi Hakim untuk dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian keuangan negara mendasari fakta persidangan. Namun, apabila memahami substansi SEMA tersebut, terdapat klausula yang menegaskan bahwa “BPK memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. SEMA Nomor 4 tahun 2016 tersebut tentunya memiliki kontradiksi, disisi lain menegaskan bahwa BPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dan berwenang untuk menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara dan membatasi kewenangan lembaga lainnya (BPKP/APIP dan Akuntan Publik) untuk sekedar menghitung namun tidak dapat menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara, namun disisi lain memberikan kewenangan kepada Hakim berdasarkan fakta persidangan untuk dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian keuangan negara. Mengenai adanya polemik kewenangan menghitung dan *men-declare* adanya kerugian keuangan negara, Ketua MA M Hatta Ali mengatakan:⁹

⁸Prayitno Iman Santosa, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis,” *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXVII No. 321 Agustus, 2012.

⁹Icw, “Indonesia Corruption Watch, Korupsi Dan Kemiskinan,” [Http://Www.Antikorupsi.Org/Id/Content/Korupsi-Dan-Kemiskinan](http://Www.Antikorupsi.Org/Id/Content/Korupsi-Dan-Kemiskinan),

“Penuntut umum sering meminta penghitungan kerugian negara kepada BPKP karena lebih cepat dan keberadaan BPK yang tidak sampai ke pelosok-pelosok daerah kabupaten/kota. “Karena itu, untuk menentukan kerugian negara, sangat diminta ke BPK karena lebih tepat,” Meski begitu, Ketua MA mengakui rumusan SEMA No. 4 Tahun 2016 tidak selamanya mengikat hakim. Siapapun yang memeriksa kerugian negara, baik BPK maupun BPKP, tidak harus diikuti hakim. Demikian pula dengan ahli. Jika ada ahli yang berpendapat tidak ada kerugian negara, hakim juga tidak berkewajiban untuk mengikuti. Sebab, menurut Hatta, hakim bisa berpendapat sendiri, meski pada prinsipnya rumusan hasil pleno kamar yang tertuang dalam SEMA mengikat para hakim. “SEMA ini tidak selamanya mengikat para hakim, tidak harus sama persis (seperti yang ada dalam rumusan SEMA), dilihat dulu kasus per kasus (*kasuistis*),”

Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan pada berbagai Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga bagi Hakim jangan sampai keyakinan hakim yang diwujudkan dalam Putusan keluar dari ketentuan yang telah diatur dalam Hukum acara yang berlaku.¹⁰ Hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang mengatur :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, Hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (*teori positive wettelijk bewijs theorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (*teori conviction raisonnee*). Jadi terdapat penggabungan teori positive wettelijk bewijs theorie dan teori conviction raisonnee, sehingga dapat dikatakan Hukum acara pidana Indonesia menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP di atas, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a) Kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;

¹⁰I Masdar Ryketeng, “Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul), ISSN: E-ISSN: 2614-851X, Available Online at : [https://, Journal.Steamkop.Ac.Id/Index.Php/Yume](https://journal.steamkop.ac.id/index.php/yume) Vol 3.1 (2020).

- b) Atas minimal dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya;

Sebagai Hakim, oleh Undang-Undang memang diberikan kewenangan untuk meyakini apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Namun keyakinannya tersebut tidak boleh berdiri sendiri. Melainkan harus bersumber minimal dua alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Subekti mengatakan:¹¹

“Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi”.

Hakim tidak boleh menghukum orang bersalah hanya berdasarkan keyakinannya ataupun karena keragu-raguan Hakim, melainkan harus didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah, dari alat bukti itu lah Hakim memperoleh keyakinan tentang bersalah atau tidaknya Terdakwa. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.¹² Hal ini ditegaskan kembali oleh Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Dengan sistem seperti ini mengakibatkan walaupun bukti-bukti dalam suatu kasus sudah bertumpuk-tumpuk, sudah memenuhi batas minimum pembuktian atau bahkan lebih, jika Hakim tidak sampai pada keyakinannya yang diperoleh dari berbagai Alat bukti tersebut tidak membawa kepada keyakinan atas kesalahan terdakwa maka Hakim tidak boleh mempersalahkan dan menghukum Terdakwa. Namun prasyarat keyakinan hakim ini tentunya tidak boleh dimaknai sebagai kemutlakan yang arogan oleh Hakim untuk suatu putusan pidana.

Dalam hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi, khususnya menyangkut keberadaan Laporan hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara yang dihitung dan dinyatakan/declare oleh institusi yang berwenang sepanjang memiliki kualitas validasi baik secara metodologi baku maupun kompetensi institusional, maka kebenaran atas hal itu harusnya menjadi sumber adanya

¹¹Anis Chariri Chandra Ayu Astuti, “Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh BPK Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Journal Of Accounting* Volume 4, No.2 Diponegoro (2015): 86.

¹²Hambali Thali dan Kamri Ahmad Budiman, “Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas: Studi Pengadilan Negeri Makassar,” *Journal of Philosophy (JLP)*, Volume 1.1 (2020):93.

keyakinan Hakim untuk memutuskan adanya pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tindak pidana korupsi.¹³

Polemik mengenai institusi negara mana yang berwenang menghitung dan *men-declare* adanya kerugian keuangan negara terus menjadi permasalahan yang diperdebatkan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Olehnya itu alternatif konsep yang ideal dalam hal intitusi yang berwenang dalam menentukan adanya kerugian keuangan negara, maupun metode baku dalam menghitung dan *men-declare* kerugian keuangan negara perlu ditetapkan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum.

Apabila kewenangan BPK, BPKP, Inspektorat dan Akuntan Publik dalam menghitung dan *men-declare* kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dihubungkan dengan teori kewenangan menurut H.D.Stoud bahwa *"bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer"* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum public.¹⁴

Teori lembaga negara yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa lembaga negara dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi fungsi dan segi hierarkinya. Untuk itu ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu :¹⁵

1. Kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya;
2. Kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan;

Berdasarkan teori di atas, apabila dihubungkan dengan keberadaan BPK, maka kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangan serta fungsinya yang bersifat utama maka BPK adalah lembaga yang bersumber dari UUDNRI tahun 1945 dan fungsinya pun bersifat utama. Olehnya itu, keberadaan BPKP apabila dilihat dari segi teori sumber kewenangan, maka BPKP dapat dikatakan sebagailembaga yang dibentuk menurut peraturan perundang-undangan di bawah UUDNRI Tahun 1945 yang berfungsi untuk menunjang kinerja lembaga negara utama. Dengan demikian kewenangan, tugas dan fungsi BPKP seharusnya tidak boleh bertentangan dengan BPK, namun harus menjadi institusi supporting terhadap BPK.

BPK dan institusi lainnya dalam menghitung dan menyatakan kerugian keuangan negara, dapat pula dikaji dari eksistensi hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

¹³Buryanto, "Urgensi Formulasi Tindak Pidana Korupsi Bagi Indonesia," *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVIII No. 325 Desember 2012, IKAHI, Jakarta, ISSN No 02 (2012): 125.*

¹⁴Dahlan, "Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian," *Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Vol. 10 No (2015): 81.*

¹⁵Ketut Darpawan, "Politik Kanalisasi Arus Korupsi," *Majalah Hu, no. ISSN No.0215-0247 (2010): 118.*

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) pada BAB III Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 8

- (1). Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Kedudukan BPK dan BPKP setelah perubahan UUDNRI Tahun 1945, penulis uraikan sebagai berikut :

- 1) Dasar pembentukan BPK setelah perubahan UUDNRI Tahun 1945. Meskipun dengan adanya proses perubahan dalam UUDNRI Tahun 1945, kedudukan BPK tetap diakui dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat berdasarkan dasar hukum yang dimiliki oleh BPK tersebut, yaitu:
 - a. UUDNRI Tahun 1945 Pasal 23E dan Pasal 23G;
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2) Dasar Pembentukan BPKP Setelah Perubahan UUDNRI Tahun 1945 Kedudukan BPKP masih diakui dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, hal ini dapat dilihat berdasarkan dasar hukum yang dimiliki oleh BPKP, yaitu Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kedudukan BPKP tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BPKP didukung beberapa Peraturan Perundang-Undangan (non undang-undang), diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- b. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2014;
- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

Selain BPK dan BPKP terdapat lembaga atau organ negara lain yang memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan Negara Lembaga tersebut adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). APIP merupakan suatu lembaga atau badan negara yang di dalamnya terdapat beberapa lembaga-lembaga lainnya. Lembaga yang termasuk dalam APIP adalah:¹⁶

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- b. Inspektorat (Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota);
- c. Unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Selain institusi negara tersebut, terdapat pula Akuntan Publik yang memiliki persyaratan sebagaimana Undang-Undang Akuntan Publik yang dapat menghitung adanya kerugian keuangan negara. Pertimbangan Putusan MK Nomor :31/PUU-X/2012 dan ketentuan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang secara implementatif menjadi dasar bagi KPK, Kepolisian maupun Kejaksaan untuk meminta kepada institusi selain BPK (yaitu BPKP, Inspektorat dan Akuntan Publik) untuk menghitung adanya kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi.¹⁷

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP menjadi dasar hukum keberadaan BPKP. Jika mengacu pada Undang-Undang Pembentukan

¹⁶Mohd. Din Runi Yasir, Faisal A.Rani, "Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk/2015/Pn.Bna Dan Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Bna)," *Syiah Kuala Law Journal* : Vol. 3.2 (2019): 211.

¹⁷*Ibid.* hlm 213.

Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹⁸

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara tidak konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Jika mengkaji keberadaan dasar hukum institusi yang berwenang dan metode yang digunakan untuk menghitung dan *men-declare* kerugian keuangan negara yang menjadi bagian dari pertimbangan Putusan Pengadilan Tipikor masih sering terjadi polemik menimbulkan ketidak pastian hukum dan tumpang tindih kewenangan.

Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil apabila tidak ada sinergi yang baik dan maksimal antara auditor, penyidik atau aparat penegak hukum, termasuk lembaga negara yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi KPK, serta hakim yang mengadili dan memberikan Putusan pada Pengadilan Tipikor. Secara konstitusional UUDNRI tahun 1945 Pasal 23E, dari aspek historis, kelembagaan, maupun dari adanya standar baku pemeriksaan kerugian keuangan negara, maka institusi yang ideal berwenang menghitung dan *men-declare* kerugian keuangan negara adalah BPK. Institusi BPK telah menetapkan standar baku pemeriksaan keuangan negara yang wajib dipedomani oleh semua institusi terkait dalam pemberantasan korupsi. Namun, apabila menyangkut keberadaan sumber daya BPK yang tidak terdapat hingga di daerah-daerah sehingga menjadi alasan justru

¹⁸Fatkhurohman, "Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016," *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, (2017): 195.

akan menghambat pemerantasan dan penegakkan hukum tindak pidana korupsi, maka penulis memberikan alternatif solusi sebagai berikut :¹⁹

- 1) Sebagaimana amanah Undang-Undang BPK, bahwa idealnya terdapat perwakilan BPK hingga di daerah Propinsi yang tersebar di wilayah Indonesia, maka pembentukan perwakilan BPK wajib segera dilakukan oleh pemerintah;
- 2) Adanya standar pemeriksaan investigatif yang telah ditetapkan oleh BPK sebagai acuan baku pemeriksaan kerugian keuangan negara setidaknya wajib dipedomani oleh auditor BPKP dan Akuntan Publik dalam menghitung dan menetapkan adanya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi;
- 3) Adanya auditor yang berasal dari BPKP maupun Akuntan Publik wajib mendapatkan sertifikasi kelayakan sebagai auditor yang kompeten dalam menghitung dan menetapkan adanya kerugian keuangan negara;
- 4) Adanya Standar Kode Etik auditor yang ditetapkan oleh BPK dalam pemeriksaan keuangan negara wajib menjadi pedoman pelaksanaan kode etik oleh auditor yang ada pada institusi BPKP maupun Akuntan Publik;
- 5) Adanya pengawasan dan sanksi yang tegas yang terkoordinir oleh Institusi BPK dengan melibatkan instansi Penegak Hukum apabila terdapat auditor baik dari BPKP maupun Akuntan Publik yang melaksanakan tugas pemeriksaan yang melanggar kode etik ataupun menyalahgunakan kewenangannya sehingga menghambat pelaksanaan pemeriksaan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana kerugian keuangan negara merupakan suatu eksistensi yang keberadaannya dapat ditangkap oleh indera manusia dapat dihitung jumlah kerugian yang nyata, dan kerugian yang nyata tersebut ditemukan dengan metode baku yang telah ditetapkan baik secara institusional maupun mengenai cara dan proses penemuannya dengan cara dan proses yang telah ditetapkan untuk menjamin adanya kepastian institusional yang berkompeten, kepastian cara penghitungan dan kepastian proses penghitungan sehingga pemeriksaan kerugian keuangan negara merupakan suatu rangkaian tatanan analisis yang dilakukan secara kompeten, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, memiliki jaminan kepastian hukum serta dapat ditindaklanjuti sebagai laporan hasil pemeriksaan kerugian keuangan negara untuk digunakan sebagai alat bukti dalam peradilan tindak pidana korupsi guna untuk dapat memberikan efek pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, dan untuk menjamin dan melindungi keuangan negara untuk pembangunan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁹Guse Prayudi, "Rasionalitas Perbedaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Tahun XXXVI No. 299 ISSN No.02 (2010):121.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tulisan in, semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal. Amiin...

REFERENSI

- Budiman, Hambali Thali dan Kamri Ahmad. "Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas: Studi Pengadilan Negeri Makassar,." *Journal of Philosophy (JLP)*, Volume 1.1 (2020): 93.
- Buryanto. "Urgensi Formulasi Tindak Pidana Korupsi Bagi Indonesia,." *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVIII No. 325 Desember 2012, IKAHI, Jakarta, ISSN No 02 (2012): 125.*
- Chandra Ayu Astuti, Anis Chariri. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh BPK Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Journal Of Accounting* Volume 4, no. Diponegoro (2015): 86.
- Dahlan. "Distorsi Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian,." *Jurnal Hukum, Samudra Keadilan, Vol. 10 No (2015): 81.*
- Darpawan, Ketut. "Politik Kanalisasi Arus Korupsi,." *Majalah Hu, no. ISSN No.0215-0247 (2010): 118.*
- Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta,: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Fatkhurohman. "Pergeseran Delik Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016,." *Jurnal Konstitusi, Volume 14, (2017): 195.*
- Icw. "Indonesia Corruption Watch, Korupsi Dan Kemiskinan,." *Http//Www.Antikorupsi.Org/Id/Content/Korupsi-Dan-Kemiskinan, n.d.*
- Jhony Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta,: Penerbit. Bayumedia Publishing, 2010.
- Muhammad Isnayanda, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, M. Ekaputra. "Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Oleh Kantor Akuntan Publik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi: Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan No. 93/Pid.Sus-Tpk/2016/Pn.Mdn., Tertanggal 16 Februari 2017),." *USU Law Journal, Vol.6.No.1 (2018): 111.*
- Prayudi, Guse. "Rasionalitas Perbedaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXXVI No. 299 ISSN No.02 (2010): 121.*
- Runi Yasir, Faisal A.Rani, Mohd. Din. "Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi(Analisis Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Tpk /2015/Pn.Bna Dan Putusan Nomor : 23/Pid.Sus/Tpk/2017/Pn.Bna),." *Syiah Kuala Law Journal: Vol. 3.2 (2019): 211.*

- Ryketeng, I Masdar. "Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul), ISSN: E-ISSN: 2614-851X, Available Online at: [https://. Journal.Steamkop.Ac.Id/Index.Php/Yume](https://journal.steamkop.ac.id/index.php/yume) Vol 3.1 (2020).
- Santosa, Prayitno Iman. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis," *Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXVII No. 321 Agustus 2012*, 2012.
- Simatupang, Dian Puji Nugraha. *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Suradi. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintahan Dan Swasta*,. Yogyakarta, : Gava Media, 2006.
- Theodorus M Tuanakotta. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;